

Lembar ke-1 : Untuk Pemotong Pajak
Lembar ke-2 : Untuk KPP
Lembar ke-3 : Untuk Kanwil DJP

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KEPUTUSAN PENGGUNAAN STEMPEL TANDA TANGAN
PADA BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23
DAN ATAU PASAL 26 ATAS PEMBAYARAN
DIVIDEN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Nomor :
Tanggal :

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan :

- 1. Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 1 dan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000, atas penghasilan berupa dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh Subjek Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan, dan
- 2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP- /PJ./2004 tanggal 2004 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-388/PJ./2003 tentang Penggunaan Stempel Tanda Tangan Pada Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26 atas Pembayaran Dividen kepada Para Pemegang Saham, serta
- 3. Permohonan Pemotong Pajak Nomor : tanggal tentang Permohonan Penggunaan Stempel Tanda Tangan pada Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26 atas Pembayaran Dividen kepada Para Pemegang Saham,

dengan ini memutuskan bahwa kepada :

Nama Pemotong Pajak :
Alamat :

NPWP :

--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--

--	--	--

--	--	--

- ☐ *) Diberikan ijin penggunaan stempel tanda tangan pada Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26 atas pembayaran dividen kepada para pemegang saham
- ☐ *) Tidak diberikan Ijin, dengan alasan : 1.
2.

a.n. Direktur Jenderal Pajak,
Kepala Kantor,

.....
NIP.

Tembusan:
Kepala Kantor Wilayah
*) diisi dengan menggunakan tanda silang (x)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

CONTOH SPESIMEN TANDA TANGAN	
Tanda Tangan	1)
(.....)	2)
Nomor :	3)
Tanggal :	4)

Adalah spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang untuk menandatangani Bukti Potongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan atau Pasal 26 atas Pembayaran Dividen Kepada Para Pemegang Saham.

Keterangan:

- 1. Diisi dengan Contoh Spesimen Tanda Tangan Pejabat yang Berwenang;
- 2. Diisi dengan Nama Pejabat yang Berwenang Menandatangani;
- 3. Diisi dengan Nomor Surat Keputusan Penggunaan Stempel Tanda Tangan;
- 4. Diisi dengan Tanggal Surat Keputusan Penggunaan Stempel Tanda Tangan.